
Penerapan Teori Emosi Hukum dalam Masyarakat Majemuk

Andra Bani Sagalane¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: andrabani88@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 30 September 2025

Revised: 06 Oktober 2025

Accepted: 09 Oktober 2025

Keywords: Masyarakat Majemuk, Hukum Tata Negara, Emosi Hukum

Abstract: Masyarakat merupakan aset paling berharga dalam suatu negara, karena elemen-elemen yang membentuknya memiliki nilai strategis sebagaimana aset dalam konteks ekonomi. Namun, berbeda dengan aset ekonomi yang bersifat material, aset dalam konteks sosial hukum berwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan bernilai, yang keberadaannya memberikan manfaat bagi masa kini maupun masa depan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Masyarakat tersusun dari individu-individu dengan keragaman pemikiran, kebiasaan, lingkungan, kondisi sosial, spiritualitas, dan pengalaman yang berbeda, sehingga perbedaan pandangan dan tindakan menjadi keniscayaan. Meskipun demikian, seluruh individu tetap terikat dalam satu kesatuan yang disebut masyarakat. Dalam konteks bernegara, sebuah negara terdiri dari banyak masyarakat dengan karakteristik dan budaya yang beragam, yang kemudian dikenal sebagai masyarakat majemuk. Kemajemukan ini menjadikan hukum yang mengaturnya juga bersifat plural, namun justru melalui kemajemukan tersebut terbentuk kesadaran akan pentingnya persatuan. Tantangan muncul ketika muncul gagasan untuk menyatukan masyarakat yang sangat beragam dengan hanya satu sistem hukum, yang secara praktis sulit diwujudkan. Di sinilah konsep Emosi Hukum berperan, yakni sebagai pendekatan yang menumbuhkan pemahaman emosional dan kesadaran kolektif terhadap hukum, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENDAHULUAN

Emosi Hukum merupakan konsep yang menekankan pada peran sumber-sumber hukum dalam merespons berbagai perkara dengan mempertimbangkan dimensi emosional, moral, dan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Teori hukum ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri masyarakat hukum agar mampu memaknai hakikat negara demokrasi

secara utuh. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat merupakan aset paling berharga dalam sistem kehidupan bernegara. Dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas individu dengan beragam latar belakang, pemikiran, kebiasaan, dan nilai-nilai sosial, kebijaksanaan hukum menjadi kunci agar setiap anggota masyarakat dapat menjadi teladan dalam menjunjung keadilan, sehingga terwujudlah negara yang adil, makmur, dan sejahtera (Sharp, 2024).

Hukum tidak identik dengan keadilan, sebab keadilan merupakan cita ideal, sementara hukum adalah instrumen untuk mencapainya (Atmadja, 2021). Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mendekati cita-cita keadilan, diperlukan pedoman yang dijadikan rujukan dalam bertindak — di sinilah hukum berperan penting. Keadilan pada hakikatnya berarti menempatkan sesuatu pada posisinya, sedangkan hukum berfungsi memastikan agar segala sesuatu tertata secara rapi, tertib, dan pantas. Dengan demikian, hukum tidak hanya dimaknai sebagai teks atau peraturan yang tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai dan semangat keadilan yang hidup di masyarakat.

Hukum tidak dapat dipersempit maknanya hanya pada peraturan perundang-undangan, karena secara faktual perundang-undangan merupakan hasil produk politik yang disusun oleh sebagian kelompok yang memiliki kewenangan formal (Wiryadi & Martono, 2024). Oleh sebab itu, potensi bias kepentingan dalam perumusan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihindari. Maka dari itu, hukum harus dimaknai lebih luas daripada sekadar undang-undang, meskipun tetap menjadikan perundang-undangan sebagai pedoman formal dalam sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, hukum substantif jauh lebih luas karena mencakup nilai, norma, dan kesadaran keadilan sosial yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pasal 8 Ayat (1) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara dan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, kementerian, serta lembaga dan komisi setingkat lainnya, termasuk peraturan daerah di berbagai tingkat pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan hanyalah salah satu bagian dari hukum. Konsep *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen secara eksplisit memisahkan hukum dari pengaruh politik, ekonomi, dan psikologi agar hukum tetap bersifat murni sebagai norma (Kelsen, 2017). Karena perundang-undangan merupakan produk politik, maka secara filosofis ia tidak dapat sepenuhnya digolongkan sebagai hukum murni dalam pengertian Kelsen.

Seiring perkembangan zaman, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dalam era modern, negara tidak mungkin ada tanpa masyarakat, demikian pula masyarakat tidak akan eksis tanpa negara. Dengan demikian, hukum berperan sebagai penghubung yang mengatur

hubungan timbal balik antara masyarakat dan negara. Hukum dapat diibaratkan sebagai “rumah” tempat berkumpulnya seluruh sumber hukum — tempat di mana terkadang terdapat keselarasan, namun juga perbedaan pandangan. Hans Kelsen menyatakan bahwa law is a norm, artinya hukum merupakan seperangkat norma yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis belum tentu menjamin sifatnya yang mengikat dan memaksa, sedangkan norma tidak tertulis sering kali justru lebih kuat dalam mengatur perilaku sosial (Widowati, 2015).

Menurut Jellinek (1914), negara merupakan organisasi yang berkuasa, memiliki wilayah tertentu, serta rakyat yang tunduk pada kekuasaannya. Oleh karena itu, kekuasaan negara bersumber murni dari rakyat dan tidak berasal dari mandat lembaga lain yang lebih tinggi. Negara dengan demikian merupakan organisasi tertinggi dan independen. Jika individu atau kelompok masyarakat turut berkontribusi dalam mendukung kinerja negara, maka sesungguhnya mereka sedang menjalankan fungsi kenegaraan tertinggi — yaitu bernegara dalam makna substantif.

Indonesia menerapkan konsep hukum tata pemerintahan yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara lain dalam menggerakkan roda pemerintahan. Tujuan utama dari penerapan konsep ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa sesuai dengan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Filsuf hukum tata negara asal Inggris, Ivor Jennings, dalam karyanya *Cabinet Government* (Jennings, 1969), membagi kekuasaan negara ke dalam empat lembaga tinggi negara melalui konsep yang disebut “*Distribution of Power*” (Distribusi Kekuasaan), yaitu:

- Legislatif, yang berwenang membuat serta turut menjalankan undang-undang;
- Eksekutif, yang bertugas menjalankan, membuat, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang;
- Yudikatif, yang berfungsi mengawasi dan turut menjalankan undang-undang; dan
- Auditif, yang berperan mengaudit keuangan negara serta mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Konsep hukum pemerintahan yang saat ini berlaku di Indonesia mencerminkan sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan secara mutlak. Artinya, setiap lembaga tinggi negara memiliki tugas dan wewenang yang saling terkait serta dapat berkolaborasi dalam menjalankan fungsi kenegaraan, bahkan terhadap satu bidang kekuasaan yang sama.

Sebagai contoh, lembaga legislatif (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pembentukan undang-undang tidak bekerja secara terpisah, melainkan dibantu oleh lembaga eksekutif. Kolaborasi ini bertujuan agar proses legislasi lebih maksimal dalam menyerap aspirasi rakyat, akademisi, serta pemangku kepentingan di lembaga eksekutif. Misalnya, keterlibatan dosen dan pakar yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai bagian dari eksekutif, menjadi bukti adanya integrasi antara dua cabang kekuasaan tersebut. Di sisi lain, pejabat tata usaha negara turut memberikan masukan teknis dan administratif guna memastikan implementasi kebijakan negara berjalan sesuai mekanisme pemerintahan. Dengan demikian, fungsi pembentukan undang-undang di Indonesia bersifat kooperatif, bukan eksklusif milik legislatif sebagaimana konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) klasik.

Sebaliknya, lembaga eksekutif juga memperoleh dukungan dari legislatif dalam melaksanakan program-program negara agar hasilnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam praktiknya, anggota DPR RI kerap diberikan peran untuk menyalurkan berbagai program pemerintah seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan alat produksi lainnya. Padahal,

menurut prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi eksekusi program pemerintahan seharusnya menjadi domain eksekutif semata, sedangkan legislatif hanya berperan dalam pembuatan regulasi dan penganggaran. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan memungkinkan lembaga legislatif turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Kewenangan lembaga eksekutif semakin besar karena Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki hak konstitusional untuk menganulir keputusan hukum lembaga yudikatif melalui pemberian amnesti, abolisi, atau rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, intervensi presiden terhadap ranah yudikatif memiliki legitimasi hukum yang sah. Hal ini menjelaskan mengapa posisi presiden di Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi, karena ia tidak hanya memimpin pemerintahan tetapi juga memiliki kewenangan hukum yang signifikan. Padahal, dalam konsep pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu, lembaga yudikatif memiliki independensi absolut dalam memutus perkara tanpa dapat dicampuri oleh kekuasaan lain (Wijaya, 2016).

Lembaga yudikatif di Indonesia pun memiliki kewenangan luas, termasuk menilai dan menguji keputusan atau ketetapan hukum yang diterbitkan oleh lembaga legislatif maupun pejabat tata usaha negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, lembaga yudikatif tidak hanya berperan mengadili pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki kekuasaan normatif dalam menjaga agar seluruh kebijakan negara sejalan dengan prinsip konstitusi dan cita-cita hukum nasional.

Selain ketiga lembaga tersebut, Indonesia juga memiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi auditif. Dalam teori pemisahan kekuasaan, fungsi audit biasanya ditempatkan di bawah eksekutif. Namun, konsep distribusi kekuasaan ala Ivor Jennings menempatkan fungsi audit sebagai cabang kekuasaan tersendiri yang berperan penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Menurut Sagalane & Siregar (2025), BPK bahkan memiliki kewenangan untuk mencurigai lembaga negara yang menunjukkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan dapat merekomendasikan kepada legislatif atau eksekutif untuk menghentikan atau membubarkan lembaga tersebut jika ditemukan pelanggaran berat.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia merupakan implementasi nyata dari konsep distribusi kekuasaan, di mana fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan auditif saling melengkapi satu sama lain dalam menjalankan roda pemerintahan. Meskipun berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sistem ini mencerminkan semangat gotong royong dalam hukum tata negara Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pandangan para ahli hukum. Metode ini digunakan untuk menonjolkan beragam persepsi, pemikiran, bahkan perbedaan pandangan dari berbagai sumber hukum di Indonesia dalam merespons suatu perkara, baik yang berkaitan dengan peristiwa hukum maupun perbuatan hukum, sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif dinamika dan konstruksi hukum dalam konteks penelitian

ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Sumber Hukum di Indonesia yang Berkorelasi dengan Teori Emosi Hukum

1. Hukum Islam

Hukum pertama yang hadir dalam peradaban manusia berasal dari Sang Pencipta. Namun, karena Tuhan bersifat tidak berwujud—dan ketidakberwujudan itu menjadi pembeda antara Sang Pencipta dengan makhluk ciptaan-Nya yang bersifat material—maka justru melalui ketidakberwujudan itulah manusia dapat merasakan kedekatan spiritual dengan-Nya. Oleh sebab itu, eksistensi hukum Tuhan disampaikan kepada manusia pilihan-Nya melalui wahyu. Rasulullah Muhammad SAW memahami pentingnya hukum sebagai instrumen yang mengatur keteraturan alam semesta dan kehidupan manusia (atau dalam konteks sosial, masyarakat). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, melainkan juga sebagai sarana pembentuk tatanan sosial dan moral yang harmonis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Cicero, filsuf Romawi kuno yang hidup pada tahun 106 SM, negara merupakan organisasi yang dibentuk untuk menerapkan hukum demi mencapai ketertiban masyarakat. Namun, negara tidak akan berfungsi secara efektif tanpa kepemimpinan yang adil dan aparaturnya yang berkompeten dalam mengelola kehidupan bersama. Cicero juga menyatakan bahwa “*apabila kita mempelajari hukum negara, maka sama tuanya dengan kita mempelajari tentang keberadaan Tuhan*” (Asshidique, 2006). Pernyataan ini mengandung makna bahwa semakin dalam manusia memahami dan menerapkan hukum secara benar, semakin dekat pula ia dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai entitas pertama yang diciptakan Tuhan sebelum menciptakan makhluk lainnya.

Dalam sejarah Islam, pada tahun 622 M Rasulullah Muhammad SAW mendirikan Negara Madinah dengan landasan hukum berupa Piagam Madinah. Dokumen ini disusun langsung oleh Rasulullah SAW dengan mempertimbangkan kemajemukan masyarakat Madinah saat itu. Piagam Madinah menegaskan pentingnya cinta tanah air, persaudaraan antarumat, serta nilai-nilai keadilan dan perdamaian sebagai wujud kedekatan manusia kepada Allah SWT. Rasulullah SAW memperoleh legitimasi langsung dari Allah sebagai pemimpin negara, sekaligus menjadi teladan dalam kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan penuh kasih terhadap rakyatnya.

Lahirnya hukum Islam dapat dipahami sebagai hasil dari legitimasi ilahi yang disampaikan melalui Rasul terakhir, Muhammad SAW. Oleh karena itu, Piagam Madinah memiliki legalitas dan otoritas tinggi karena berlandaskan pada wahyu dan firman Allah SWT. Tidak mengherankan bila hukum Islam kemudian diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum Islam mencakup Al-Qur’an, Hadis, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang menjadi rujukan normatif dan moral dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Piagam Madinah bahkan dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia (Abidin, 2014). Hukum Islam bersifat universal dan abadi, karena mengandung nilai-nilai yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya. Meskipun Piagam Madinah lahir pada abad ke-7, prinsip-prinsip hukumnya tetap relevan untuk menata kehidupan masyarakat yang berkeadilan, damai, dan sejahtera hingga saat ini. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif keagamaan, tetapi juga sebagai inspirasi bagi pembentukan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan universal dan kemanusiaan.

2. Hukum Administrasi Negara

Tidak mengherankan apabila Georg Jellinek menyatakan bahwa negara adalah organisasi

yang paling berdaulat, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi darinya, dan tidak ada organisasi di atasnya. Pernyataan Jellinek pada tahun 1900 tersebut sejatinya telah dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sekitar tiga belas abad sebelumnya ketika beliau membangun sistem pemerintahan yang teratur melalui Piagam Madinah. Dengan demikian, pernyataan Jellinek dapat dianggap benar secara konseptual, meskipun dapat disempurnakan bahwa syarat menjadi negara yang maju tidak hanya mencakup tiga unsur klasik, melainkan juga memerlukan satu unsur tambahan, yaitu adanya kepatuhan bersama antara pemerintah dan rakyat terhadap tata kelola administrasi negara. Dari sinilah kemudian muncul cabang ilmu hukum yang dikenal sebagai Hukum Administrasi Negara, yang berkembang sebagai bagian dari Hukum Tata Negara karena memandang negara dari perspektif yang lebih fungsional dan manajerial.

Unsur-unsur pembentuk negara yang semula hanya terdiri dari:

- Adanya rakyat;
- Adanya wilayah;
- Adanya pemerintah yang berdaulat;

Perlu dilengkapi dengan unsur keempat, yaitu adanya hubungan yang teratur antara pemerintah dan rakyat dalam menaati administrasi negara. Unsur keempat ini menjadi kunci bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Sebuah negara memang dapat berdiri hanya dengan tiga unsur pokok tersebut, namun tanpa sistem administrasi yang tertata, kekuasaan dapat disalahgunakan dan negara berpotensi menjadi otoriter. Sebaliknya, ketika rakyat dan pemerintah sama-sama tunduk pada prinsip administrasi negara, maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dari konsep keteraturan dan tanggung jawab inilah lahir teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Dalam teori ini, negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur atau penjaga ketertiban, tetapi juga harus berperan aktif dalam menjamin dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta ekonomi warganya. Negara kesejahteraan menuntut pemerintah untuk memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat serta memastikan seluruh warga negara memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. Sebagaimana dijelaskan oleh Steinberg (2011), negara kesejahteraan menandai pergeseran paradigma pemerintahan dari kekuasaan yang bersifat koersif menuju pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Meski demikian, hingga kini para ahli hukum masih memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi administrasi itu sendiri. Dalam konteks hukum, administrasi dapat dipahami sebagai keseluruhan proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan bersama secara efektif dan efisien. Administrasi negara bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan juga mencerminkan moralitas pemerintahan dan tanggung jawab sosial negara terhadap rakyatnya. Untuk memahami arah dan tujuan administrasi negara Indonesia, kita dapat merujuk pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan jelas menegaskan bahwa tujuan akhir penyelenggaraan negara adalah mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kehidupan bangsa yang bermartabat.

3. Hukum Adat

Hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif karena sifatnya yang tidak kaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Syahbandir (2010), salah satu keunikan hukum adat terletak pada fleksibilitasnya. Hukum adat tidak bersifat egoistik, melainkan terbuka terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat tempat ia hidup. Ia mampu menyesuaikan diri terhadap ruang dan waktu, serta bertindak sesuai kebutuhan sosial masyarakatnya. Fleksibilitas

tersebut menunjukkan bahwa hukum adat sejatinya mengandung emosi hukum — suatu nilai moral dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat — yang tidak memaksakan kehendak, tetapi menyesuaikan diri dengan situasi sosial.

Apabila subjek hukum adat berada di luar wilayah otoritas adatnya dan mengalami suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum adat, maka hukum adat tidak akan memaksakan penerapan ketentuannya. Hukum adat justru memberi ruang bagi sumber hukum lain untuk berperan dalam penyelesaian perkara tersebut, sepanjang tetap menjunjung rasa keadilan dan norma sosial yang berlaku. Bahkan dalam wilayahnya sendiri, hukum adat memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih apakah akan menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan adat atau hukum lain. Sikap ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki emosi hukum yang berlandaskan pada harmoni, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman nilai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan berbeda dengan hukum dalam makna filosofisnya. Hukum merupakan konsep ideal yang berorientasi pada keadilan dan memberi ruang bagi interpretasi moral subjek hukum, sedangkan peraturan perundang-undangan adalah manifestasi konkret dari hukum yang bersifat formal dan mengikat (Said et al., 2025). Dengan demikian, hukum merupakan seni menafsirkan sumber-sumber hukum, sementara perundang-undangan adalah salah satu bentuk formal dari sumber hukum tersebut. Karena bersifat politis, produk perundang-undangan tidak selalu sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap jenis peraturan memiliki kedudukan dan perspektif yang berbeda dalam menanggapi suatu perkara hukum. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang tindakan penipuan dengan ancaman pidana hingga empat tahun penjara, yang dapat diperberat lagi jika pelaku terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara normatif, ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh subjek hukum tanpa kecuali. Jika kedua aturan tersebut diterapkan bersamaan, sanksi pidana dapat mencapai lebih dari sepuluh tahun penjara.

Namun, pendekatan tersebut dapat berbenturan dengan emosi hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Pemuda), yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara berusia 16–30 tahun yang sedang tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, jika pelaku tindak pidana berusia 25 tahun, maka dari perspektif emosi hukum UU Pemuda, penjatuhan hukuman berat tidak sejalan dengan prinsip pembinaan dan pengembangan karakter pemuda. UU Pemuda “menolak” keras penghukuman yang terlalu berat terhadap anak muda yang masih dalam proses pertumbuhan moral dan sosial. Dalam konteks ini, emosi hukum UU Pemuda menekankan pentingnya hukuman yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan represif.

Sebaliknya, emosi hukum KUHP dan UU ITE menegaskan pentingnya efek jera bagi pelaku serta pencegahan terhadap pelanggaran serupa di masa depan. Konflik emosional antarhukum ini menggambarkan dinamika antara kepentingan pembinaan dan penegakan keadilan yang tegas. Maka diperlukan titik temu yang bijak — misalnya dengan menjatuhkan hukuman kurungan singkat satu tahun dan denda yang disertai kewajiban kerja sosial sesuai keahlian pelaku dengan upah separuh selama enam bulan — agar keadilan substantif dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan.

Fenomena serupa juga tampak pada kasus demonstrasi besar tahun 2025, ketika sejumlah

demonstran ditangkap dengan tuduhan melanggar KUHP dan UU ITE karena dianggap merusak fasilitas umum dan memicu kericuhan. Namun, jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, emosi hukumnya justru menolak tindakan penangkapan tersebut karena setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum. Pertentangan emosi hukum antaraturan ini menegaskan pentingnya kemampuan penegak hukum dalam memahami dan menyeimbangkan nilai-nilai yang terkandung di balik setiap peraturan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari kepastian hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana emosi hukum dalam tiap peraturan dapat dipahami dan diharmonisasikan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

5. Doktrin

Doktrin merupakan salah satu dasar utama yang digunakan oleh penegak hukum dalam proses ber hukum, baik dalam memproses maupun memutus suatu perkara (Luthfi et al., 2023). Doktrin dipahami sebagai ajaran, pendapat, atau prinsip hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum secara logis, sistematis, dan ilmiah, serta memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber keilmuan lainnya, baik secara vertikal (dengan nilai-nilai filosofis dan moral) maupun horizontal (dengan sistem hukum lainnya). Oleh karena itu, doktrin harus bersifat jelas, kuat, dan memberikan pencerahan karena berperan sebagai pedoman bagi masyarakat, terutama para penegak hukum, dalam menyelesaikan perkara. Selain itu, doktrin juga berfungsi membantu hakim dalam menyusun kerangka putusan, menentukan kaidah prosedural, serta menilai dan mengkategorikan jenis kasus yang sedang ditangani. Dengan demikian, doktrin berperan penting dalam meningkatkan kualitas argumentasi hukum dan memberikan dasar rasional dalam pertimbangan putusan hakim.

6. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui oleh Mahkamah Agung sebagai sumber hukum yang sah. Yurisprudensi digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam memutus perkara yang serupa, meskipun subjek dan objek hukumnya berbeda (Lewis, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum formal yang berfungsi mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum. Dengan adanya yurisprudensi, masyarakat memperoleh jaminan bahwa putusan hukum terhadap kasus yang serupa akan bersifat konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

7. Tarik Menarik Emosi Hukum dalam Persepsi Hukum Islam dan Administrasi Negara

Melihat perjalanan sejarah berbagai bangsa dalam memperjuangkan kedaulatan dan eksistensi negaranya, dapat dipahami bahwa syarat berdirinya suatu negara tidak selalu harus mencakup empat unsur klasik (wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan), melainkan dapat dimulai dari satu unsur utama yang kuat. Misalnya, ketika Theodor Herzl menggagas berdirinya negara Israel bagi kaum Yahudi, mereka belum memiliki wilayah dan pemerintahan, tetapi sudah memiliki kesatuan rakyat dengan visi yang sama. Dari sudut pandang emosi hukum dalam Hukum Islam, hal ini sudah dapat dianggap sebagai bentuk negara. Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Alangkah baiknya kamu sebagai sebuah negeri, dan kamu merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu.”

Hadis tersebut menggambarkan bahwa dalam Hukum Islam, negara dipandang sebagai entitas yang hidup, yang tumbuh dari kesatuan umat yang memiliki visi bersama. Artinya, keberadaan sekelompok manusia yang bersatu dalam tujuan dan keimanan dapat dianggap

sebagai cikal bakal negara, tanpa harus memenuhi seluruh unsur administratif.

Berbeda halnya dengan emosi hukum dalam Hukum Administrasi Negara yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana ditegaskan bahwa negara tidak dapat berjalan tanpa adanya pejabat pemerintahan yang berwenang mengeluarkan keputusan hukum dan mengatur masyarakat dalam suatu wilayah. Tanpa elemen pemerintahan yang sah, cita-cita bernegara tidak dapat terwujud. Dengan demikian, perspektif Hukum Administrasi Negara menolak pandangan Hukum Islam yang menilai cukup adanya komunitas beriman sebagai negara. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa kedua sumber hukum tersebut sama-sama menekankan pentingnya fondasi spiritual dan administratif, namun dengan titik tekan yang berbeda: Hukum Islam pada visi kolektif dan moralitas umat, sedangkan Hukum Administrasi Negara pada legitimasi formal dan struktur pemerintahan.

8. Tarik Menarik Emosi Hukum dalam Persepsi Hukum Islam dan Hukum Adat

Fenomena serupa juga tampak pada masa kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Meskipun secara faktual Belanda tidak memiliki rakyat dan wilayah asli di Nusantara, pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui sebagai entitas kenegaraan. Dari perspektif Hukum Adat, hal tersebut sulit diterima karena konsep negara adat berakar pada hubungan langsung antara rakyat, wilayah, dan pemimpin adat yang sah. Namun, dari perspektif Hukum Islam, situasi tersebut tetap dapat dipandang sebagai bentuk negara. Hal ini sesuai dengan pandangan ulama yang menyatakan bahwa “agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya.” Imam Al-Ghazali juga menegaskan pentingnya pemimpin, karena tanpa pemimpin, urusan dunia dan agama akan kacau. Maka, kehadiran pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu secara tidak langsung membuka jalan bagi berkembangnya pengetahuan dan sistem pemerintahan, meskipun caranya penuh penindasan dan ketidakadilan.

Sementara itu, emosi hukum masyarakat adat menilai Hindia Belanda sebagai penjajah yang merebut kedaulatan wilayah dan rakyat Indonesia. Mereka berpandangan bahwa karena masyarakat adat adalah pemilik sah tanah dan budaya Nusantara, maka secara moral mereka sudah layak disebut sebagai negara, bahkan sebelum memiliki pemerintahan yang diakui secara formal. Pandangan ini berakar pada kebanggaan sejarah terhadap kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menjadi simbol kedaulatan Nusantara.

Jika ditinjau secara komparatif, tarik menarik antara emosi hukum Hukum Islam dan Hukum Adat melahirkan kesadaran nasional bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga spiritual dan moral. Dari pertemuan dua pandangan ini, lahirlah semangat kebangsaan yang kemudian mendorong bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan membentuk negara administratif yang sah serta berdaulat sebagaimana yang kita nikmati hingga hari ini.

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis dan berlandaskan hukum (negara hukum), diperlukan perangkat hukum yang tepat, efektif, dan berkeadilan. Kehidupan manusia pada hakikatnya ditakdirkan untuk terus bergerak, berproses, dan berkembang dalam memahami realitas kehidupan, sebagaimana Tuhan telah menganugerahkan akal, tangan, dan kaki agar manusia mampu menjelajahi serta memanfaatkan seluruh potensi alam semesta. Oleh karena itu, setiap sumber daya yang dimiliki harus dimaksimalkan guna mendukung terciptanya tatanan hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, perjalanan untuk memahami hakikat hukum tidak dapat ditempuh hanya dengan kemampuan dasar yang dimiliki

manusia. Diperlukan pembelajaran yang mendalam tentang berbagai sumber hukum dan pemahaman terhadap dimensi batiniah hukum itu sendiri, yang dalam konteks ini disebut sebagai emosi hukum. Emosi hukum bukanlah bentuk dari sikap emosional dalam ber hukum, melainkan cerminan dari nilai-nilai moral, spiritual, dan intelektual yang melekat dalam setiap sumber hukum ketika menegakkan keadilan. Maka, ukuran nilai suatu sumber hukum tidak terletak pada seberapa keras ia bereaksi terhadap suatu perkara, tetapi pada sejauh mana sumber hukum tersebut mampu menanggung suka dan duka dalam menegakkan keadilan secara konsisten, beradab, dan berperikemanusiaan.

REFERENSI

- Abidin, A. Z. (2014). *Piagam Madinah : Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Pustaka Al-Kauar.
- Asshidiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (1st ed.). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmadja, I. D. G. (2021). Legal Ideology on Social Justice Perspective. *Journal Equity of Law and Governance*, 1(2), 158–163. <https://doi.org/10.55637/elg.1.2.4345.158-163>
- Jellinek, G. (1914). *Allgemeine Staatslehre: Supplement*. O. Häring.
- Jennings, I. (1969). *Cabinet Government* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511560620>
- Kelsen, H. (2017). *Teori Hukum Murni*. Nusamedia.
- Lewis, S. (2021). Precedent and the Rule of Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 41(4), 873–898. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab007>
- Luthfi, M., Yaris Adhial Fajrin, Andi Annisa Nurlia Mamonto, & Ahmad Nilnal Munachifdli Ula. (2023). Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 255–265.
- Sagalane, A. B., & Siregar, H. F. (2025). Nilai Strategis Kewenangan BPK sebagai Pondasi Moral Pembangunan dan Perlindungan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Berkelanjutan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2397–2407.
- Said, M., Fadli, Moh., Widiarto, A. E., & Al-Uyun, D. (2025). Reevaluating the Principle of Legal Fiction: Balancing Legal Certainty and Social Justice. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 295–322. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13388>
- Sharp, D. N. (2024). A Larger ‘We’; Identity, Spirituality and Social Change in Pluralistic Societies. *Journal of Human Rights Practice*, 16(1), 462–476. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huad041>
- Steinberg, J. (2011). *Bismarck: A Life*. Oxford University Press.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *KANUN*, 50, 1–13.
- Widowati, C. (2015). Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150–167. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>
- Wijaya, D. N. (2016). Montesquieu dan Makna sebuah Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 79–84. <https://doi.org/10.17977/um019v1i22016p079>
- Wiryadi, U., & Martono, E. D. (2024). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 6(1). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790>